



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 110 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja PD Tahun 2019 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2019.

- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- Bab I : Pendahuluan;
 - Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 - Bab V : Penutup.

Padal 3

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:
- a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
 - b. Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
 - d. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
 - e. Perubahan Renja Badan Daerah;
 - f. Perubahan Renja Dinas Daerah;
 - g. Perubahan Renja Kantor Daerah; dan
 - h. Perubahan Renja Kecamatan.
- (2) Perubahan Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Perubahan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - d. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Perubahan Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. Terdiri atas:
- a. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
 - c. Perubahan Renja Dinas Pekerjaaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
 - e. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Perubahan Renja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
 - i. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- k. Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
 - m. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Perubahan Renja Dinas Perdagangan;
 - o. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
 - p. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - q. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan;
 - r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.
- (4) Perubahan Renja Kantor Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Perubahan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (5) Perubahan Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. Perubahan Renja Kecamatan Srandakan;
 - b. Perubahan Renja Kecamatan Sanden;
 - c. Perubahan Renja Kecamatan Pajangan;
 - d. Perubahan Renja Kecamatan Sedayu;
 - e. Perubahan Renja Kecamatan Pandak;
 - f. Perubahan Renja Kecamatan Kasihan;
 - g. Perubahan Renja Kecamatan Bantul;
 - h. Perubahan Renja Kecamatan Bambanglipuro;
 - i. Perubahan Renja Kecamatan Kretek;
 - j. Perubahan Renja Kecamatan Pundong;
 - k. Perubahan Renja Kecamatan Sewon;
 - l. Perubahan Renja Kecamatan Jetis;
 - m. Perubahan Renja Kecamatan Imogiri;
 - n. Perubahan Renja Kecamatan Dlingo;
 - o. Perubahan Renja Kecamatan Pleret;
 - p. Perubahan Renja Kecamatan Banguntapan; dan
 - q. Perubahan Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Oktober 2018
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 26 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 110

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

